



Representasi Hadis Larangan Memakai Parfum Bagi Perempuan pada Tagar #harumtapiharam di Platform Instagram

Elva Khoirun Naza

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: elvakhairun@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates how hadiths concerning the prohibition of women wearing perfume when going out are represented in Instagram content, considering that this social media platform has become a significant space for religious discourse. The research aims to address two main questions: How is the message conveyed in Instagram posts featuring the hadith about the prohibition of women wearing perfume? And how do netizens respond to these posts? This study uses a qualitative method, drawing on Stuart Hall's theory of representation, particularly within the framework of encoding and decoding. The study reveals a social reality in which netizen comments on Instagram posts about the hadith tend to be divided between agreement and disagreement. This research also contributes to the understanding of the digitalization of religion and the role of social media in shaping contemporary Islamic religious discourse. Nevertheless, this study is limited by the sample size used, indicating the need for further research with a broader sample.

Keywords: Representation; Hadith; Fragrant but Forbidden; Instagram.

INTRODUCTION

Larangan penggunaan parfum bagi perempuan sudah lama menjadi topik diskusi yang menarik, khususnya dalam konteks akademis dan sosiologis. Dalam beberapa interpretasi Islam, larangan parfum bagi perempuan dikarenakan dapat mengundang syahwat dan perhatian yang tidak diinginkan dari lawan jenis yang berpotensi menimbulkan fitnah.(Adawiyah, 2020) Larangan ini sering kali dikaitkan dengan konsep kesopanan dan perlindungan diri, dimana perempuan dianjurkan untuk tidak menarik perhatian berlebihan. Di sisi lain, isu ini juga memunculkan perdebatan kebebasan berekspresi bagi perempuan. Para kritikus berpendapat bahwa pembatasan ini adalah bentuk kontrol sosial yang membatasi hak individu perempuan untuk memilih bagaimana perempuan ingin menampilkan diri. Dengan demikian, larangan ini bukan sekadar masalah religius, tetapi juga problem sosial dan akademis yang kompleks.

Beberapa literatur dan fatwa ulama menunjukkan adanya pandangan bahwa perempuan dilarang memakai parfum yang dapat tercium oleh laki-laki non-mahram saat keluar rumah. Pandangan ini didasarkan atas beberapa hadis Nabi yang secara eksplisit melarang wanita memakai parfum ketika melewati suatu kaum laki-laki. Para ulama berpendapat bahwa larangan ini bertujuan untuk mencegah fitnah(Adib Falaheuddin, 2023a), menjaga kehormatan wanita, serta menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Namun, ada pula pandangan yang membedakan antara parfum yang menyengat dan menarik perhatian dengan parfum yang digunakan sebatas untuk menghilangkan bau badan dan tidak tercium dari jarak jauh.



Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dari pesan yang disampaikan dalam sebuah unggahan postingan di Instagram yang melarang perempuan memakai parfum saat keluar rumah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji beragamnya bentuk penerimaan atau resepsi dari netizen di kolom komentar terhadap unggahan postingan tersebut. Resepsi yang dimaksud mencakup netizen yang setuju dengan larangan tersebut, tidak setuju, atau bahkan antara setuju dan tidak setuju dengan berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan memakai parfum selama masih dalam batas wajar atau hanya bertujuan untuk menghilangkan bau badan, dan tidak bermaksud agar tercium baunya oleh yang bukan mahram.

Perlu diketahui bahwa menggunakan parfum bagi perempuan saat keluar rumah merupakan bagian dari ekspresi diri dan etika sosial.(nur syifa muhammad zainal helmi, 2023) Aroma yang menyenangkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan kesan positif pada orang lain. Lebih dari sekadar wewangian, parfum juga sering menjadi sentuhan akhir dalam penampilan, melengkapi gaya, dan kepribadian seseorang. Pilihan aroma yang berbeda-beda juga memungkinkan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kesempatan, dari acara formal hingga kegiatan santai. Dengan demikian, parfum bukan hanya sekadar produk kecantikan, melainkan alat komunikasi non verbal yang mencerminkan perhatian terhadap detail dan penghargaan terhadap lingkungan sosial.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori representasi Stuart Hall sebagai landasan analisis, khususnya dalam kerangka *encoding* dan *decoding*. Tahap *encoding* digunakan untuk menelusuri bagaimana pesan-pesan mengenai hadis larangan memakai parfum bagi perempuan dikonstruksi dan disampaikan melalui konten-konten di tagar #harumtapiharam di platform Instagram baik melalui caption, gambar, maupun simbol-simbol visual lainnya. Selanjutnya, tahap *decoding* difokuskan pada bagaimana audiens menerima dan memaknai pesan tersebut, yang dianalisis berdasarkan tiga posisi pembacaan yang akan ditawarkan, yakni posisi dominan-hegemonik (menerima/setuju), posisi negosiasi (antara setuju dan tidak setuju), dan posisi oposisi (penolakan/tidak setuju). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika makna dan ideologi yang terlibat dalam representasi hadis tersebut di ruang digital

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis Hadis Larangan Memakai Parfum Bagi Perempuan

Hasil penelusuran terhadap Kutubus Sittah melalui aplikasi Jawami Kalim tentang hadis mengenai tema yang diambil kali ini ditemukan setidaknya ada 22 hadis dengan redaksi serupa yang secara spesifik membahas mengenai larangan memakai parfum bagi perempuan ketika hendak keluar rumah. Dari sekian hadis yang ditemukan tersebut, ada 3 hadis yang terindikasi digunakan dalam postingan Instagram dan akan menjadi fokus utama dalam pembahasan kali ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai nomor hadis 1379, Sunan Ad-Darimi nomor hadis 612, dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal nomor hadis 4896. Hadis ini sering kali menjadi rujukan ketika hendak membahas tentang adab Muslimah ketika berhias diri.

Dalam riwayat Imam An-Nasai nomor hadis 1379 (Hasan):

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Isma'il bin Mas'ud, ia berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Tsabit (bin 'Umarah), dari Ghunaym bin Qais, dari (Abu Musa) al-Asy'ari, ia berkata al-Asy'ari, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, kemudian berjalan melewati sekelompok orang agar mereka mencium baunya, maka dia adalah wanita pezina." (HR. An-Nasai: 1379).

Berdasarkan hasil penelusuran hadis, ditemukan bahwa riwayat yang melarang perempuan memakai parfum saat keluar rumah tersebar luas di berbagai kitab hadis. (Siti Masitoh, 2017) Meskipun redaksi matan cenderung mirip atau bahkan sama, akan tetapi, riwayat tersebut memiliki jalur sanad yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari satu sumber atau satu jalur periwayatan saja, melainkan dari banyak jalur yang berbeda, sehingga memperkuat kedudukannya sebagai sebuah hadis. Keberadaan riwayat serupa dengan sanad yang berbeda-beda ini mengindikasikan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu ajaran yang cukup dikenal dan diriwayatkan secara luas di kalangan para sahabat dan tabi'in.

Dalam hadis riwayat Sunan Ad-Darimi (Hadis Hasan):

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ". وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu 'Ashim, dari Tsabit bin 'Umarah, dari Ghunaym bin Qais, dari Abu Musa (al-Asy'ari), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu keluar (dari rumah) agar baunya tercium (oleh orang lain), maka ia adalah pezina. Dan setiap mata (yang memandang dengan syahwat) adalah pezina. Abu 'Ashim berkata: "Sebagian sahabat kami meriwayatkannya secara marfū' (disandarkan kepada Nabi ﷺ)." (Sunan Ad-Darimi, 612).

Dalam redaksi hadis riwayat Sunan Ad-Darimi di atas menunjukkan adanya keselarasan redaksi dan makna yang signifikan dalam periwayatan, meskipun kadang ditemukan juga redaksi yang bervariasi. Variasi ini seringkali ditemukan pada susunan kata atau penggunaan sinonim, namun maknanya tetap sama, yaitu menegaskan larangan bagi perempuan memakai wewangian yang mencolok di luar rumah. (Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah, 2023) Seperti keselarasan makna dari hadis riwayat Sunan Ad-Darimi dan Sunan An-Nasai di atas, ada bunyi matan yang sedikit berbeda dari hadis riwayat Sunan Ad-Darimi, yakni pada lafadz terakhir yang berimbuhan kata زَانٍ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ. Akan tetapi, maksud dan makna hadis yang disampaikan tetap mengandung persamaan.

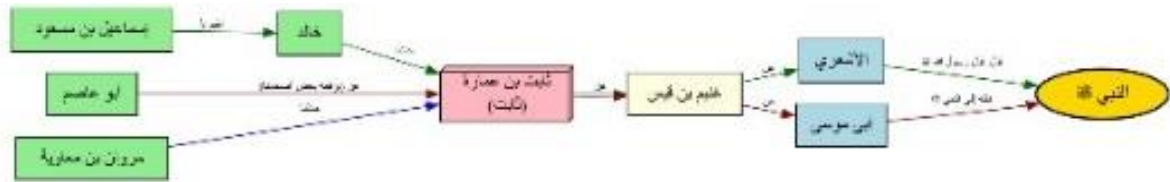
Dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal (Hadis Hasan):

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ"

Artinya: Diriwayatkan dari Al-Asy'ari (Abu Musa al-Asy'ari), ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu melewati sekelompok orang agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina." (Musnad Ahmad Ibn Hanbal, 4896).

Dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal di atas, ada beberapa jalur periwayatan hadis mengenai larangan wanita memakai parfum menunjukkan adanya sedikit variasi pada redaksi hadisnya. Meskipun

diriwayatkan oleh perawi yang berbeda-beda, esensi hadis tersebut tetap sama, yaitu melarang wanita menggunakan parfum yang dapat menarik perhatian orang lain saat berada di luar rumah. (Nasrulloh, 2023) Variasi dalam redaksi ini menjadi bukti kuat bahwa meskipun diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, substansi dari larangan mengenai larangan parfum bagi perempuan tersebut tetap konsisten dan tidak berubah.



Gambar tersebut di atas merupakan i'tibar sanad dari ketiga hadis tentang larangan memakai wewangian bagi perempuan dengan masing-masing memiliki jalur sanad yang berbeda. (Gawami' Al-Kalim, 1988) *Pertama*, melalui jalur riwayat Imam Nasai dengan rangkaian perawi Asy'ari (صحابي), Ghunaim Ibn Qaish (له رؤية), Ibnu 'Umarah (صدوق حسن الحديث), Tsabit (صدوق حسن الحديث), Khalid (ثقة ثبت), dan Ismail Ibn Mas'ud (ثقة). *Kedua*, melalui jalur Ad-Darimi dengan rangkaian perawi Abi Musa (صحابي), Ghunaim Ibn Qaish (له رؤية), Tsabit bin 'Umarah (صدوق حسن الحديث), dan Abu 'Ashim (ثقة ثبت). *Ketiga*, melalui jalur Ahmad Ibn Hanbal dengan rangkaian perawi 'Asy-ari (صحابي), Ghunaim Ibn Qaish (له رؤية), Tsabit Ibn 'Umarah (صدوق حسن الحديث), dan Marwan Ibn Muawiyah (ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ).

Diskusi mengenai representasi hadis larangan memakai parfum bagi perempuan pada tagar #harumtapiharam di Instagram, bisa dilihat bahwa sebuah fenomena dimana ajaran agama berinteraksi dengan budaya digital modern. Tagar ini menjadi wadah bagi para pengguna untuk membagikan konten, baik berupa teks, gambar, maupun video, yang menafsirkan dan menyebarkan hadis tertentu mengenai larangan memakai parfum bagi perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Instagram yang dikenal sebagai platform visual, kini juga berperan sebagai ruang diskusi keagamaan. (Rida Faizah, 2024) Namun, representasi hadis di ruang digital ini seringkali terbatas pada kutipan singkat atau ilustrasi yang sederhana. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang kurang mendalam dan berpotensi menyederhanakan konteks hadis yang sebenarnya memiliki latar belakang dan makna yang lebih kompleks.

Visualisasi dan Narasi Postingan Instagram

Postingan hadis mengenai larangan memakai parfum bagi wanita yang ditemukan melalui penelusuran data menggunakan tagar #harumtapiharam di Instagram selalu menampilkan pola ilustrasi perempuan yang cenderung antara setuju dan tidak setuju atas narasi hadis larangan memakai parfum yang ditampilkan. Pola ilustrasi ini ditemukan di empat postingan konten yang terdapat dalam berbagai akun dengan beragam variasi cara penyajian. Akun tersebut antara lain @thequran_path, @catatancintamuslimah, @ukhtisunnahvibes.id, dan @anggaliberty. Variasi cara penyajiannya terbagi menjadi tiga: 1} menampilkan hadis pada kolom caption dan gambar; 2} menampilkan hadis dalam bentuk caption dan tulisan di video; dan 3} menampilkan hadis dalam bentuk narasi kartun. Ketiga variasi ini terdapat pada beberapa akun-akun yang mengutip hadis shahih riwayat An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pola ilustrasi dengan variasi penyajian yang memuat konten hadis tentang larangan memakai parfum bagi wanita ini diuraikan sebagai berikut:

Postingan 1: Meme “Jadi Pezina Tanpa Sadar”



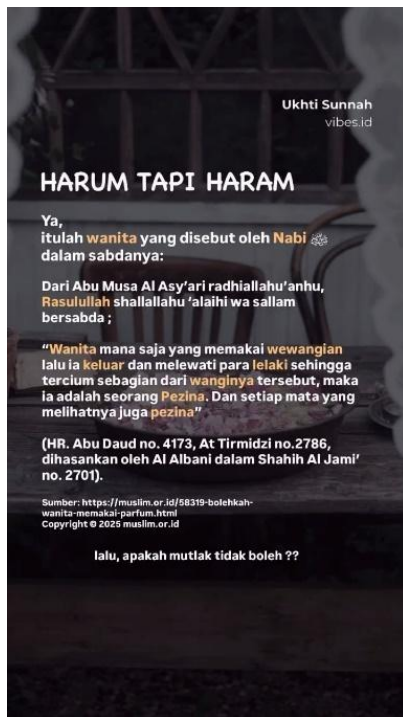
Caption:

Jadi pezina tanpa sadar yang dimaksud hadis tersebut adalah parfum untuk keluar rumah dan laki-laki bisa mencium wanginya dan bisa membangkitkan syahwat mereka. Al-Munawi Rahimahullah berkata, “Wanita jika memakai parfum kemudian melewati majelis (sekumpulan) laki-laki maka ia bisa membangkitkan syahwat laki-laki dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Setiap yang melihat kepadanya maka matanya telah berzina. Wanita tersebut mendapat dosa karena memancing pandangan kepadanya dan membuat hati laki-laki tidak tenang. Jadi, ia adalah penyebab zina mata dan ia termasuk pezina.” (Faidhul Qadir, 5:27). Islam memang tegas dalam hal ini, mengingat sangat besarnya fitnah wanita terhadap laki-laki. Bahkan, jika sudah terlanjur memakai parfum kemudian hendak ke masjid, wanita diperintahkan mandi agar tidak tercium bau semerbaknya. Padahal tujuan ke masjid adalah untuk beribadah. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar ke masjid, maka shalatnya tidak diterima sehingga ia mandi.” (Hadis Riwayat Ahmad, 2:444. Syaikh Al-Albani menilainya shahih dalam Shahihul Jami’, no. 2703). Ada parfum yang boleh bagi perempuan, larangan di atas bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau tak sedap. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, “Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak.” (HR. Baihaqi dalam Syu’abul Iman, no.7564; hadis hasan). Oleh karena itu, jika parfum dengan wangi sedikit dannmsamar atau untuk sekadar menetralkan bau, (misalnya: deodoran), maka boleh. Al-Munawi Rahimahullah berkata, “Maksud dari ‘wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak’. Ulama berkata, ‘Ini bagi perempuan yang hendak KELUAR DARI RUMAHNYA. Jika tidak (di dalam rumah), ia bisa memakai parfum sekehendak hatinya.’” (Syarh Asy-Syama’il, 2:5). (Thequran_path, 2025)

Dari postingan ini terlihat bahwa posisi hadis ditampilkan lebih kecil daripada headline dan ilustrasi gambar. Hal ini dikarenakan gambar ilustrasi dibuat lebih mencolok dan headline dipertebal sehingga lebih terlihat dominan dari teks hadis. Pada gambar tersebut, ilustrasi gambar ditampilkan

dengan foto sepatu heels yang bermakna suatu barang yang identik dengan wanita. Headline ditampilkan lebih tebal sehingga lebih menarik perhatian daripada teks hadis. Sementara itu, teks hadis hanya ditampilkan dengan ukuran font lebih kecil, tanpa efek penegasan khusus sehingga posisinya kurang menonjol secara visual. Visualisasi seperti ini memperkuat pesan bahwa larangan memakai parfum bagi wanita merupakan sebagian dari iman yang harus dijaga. Narasi dalam video menjelaskan bahwa seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.

Postingan 2: Videografis 1 “Harum Tapi Haram”



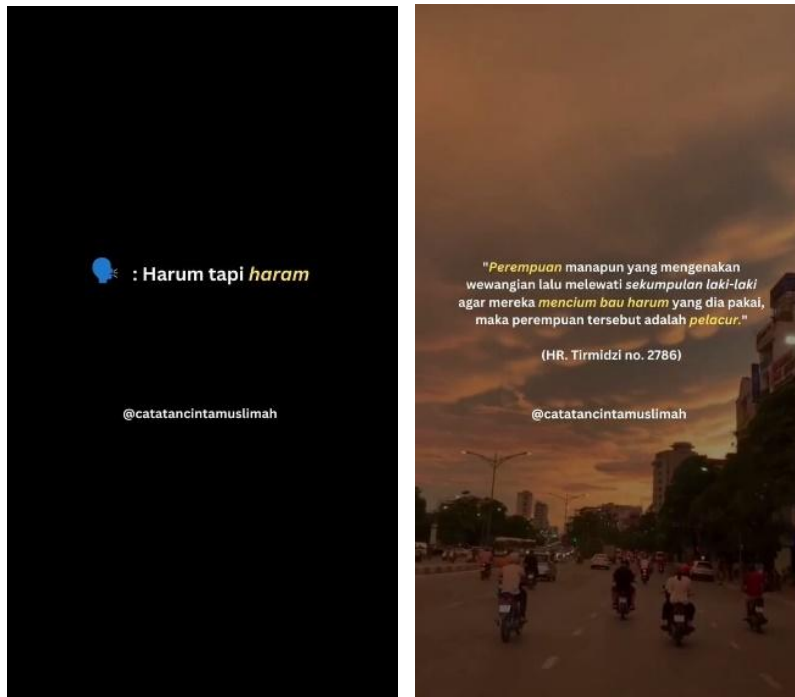
Caption:

Namun, boleh juga wanita keluar menggunakan parfum tapi hanya sekadar untuk menghilangkan bau dan selama tidak sampai menimbulkan wangi berlebihan. Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anh, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: “Sekelompok orang datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam untuk berbai'at. Namun, di antara mereka ada seorang lelaki yang di tangannya ada bercak warna minyak wangi. Maka Nabi pun tidak segera membai'atnya dan mengakhirkannya. Beliau bersabda: Parfum lelaki itu yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita itu yang nampak warnanya namun tidak tercium wanginya.” (HR. Al-Bazzar no. 6486, dishahihkan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahih Al-Musnad no. 102). Syaikh Abdullah bin Jibrin Rahimahullah menjelaskan: “Boleh bagi wanita untuk menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya namun samar wanginya, seperti warad dan yasmin” (Syarah Syifa'ul Alil, 6/48). Dan seorang wanita juga boleh menggunakan parfum di rumahnya, di depan suami dan juga para mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah. Bahkan menggunakan parfum di depan suami termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat. Karena itu adalah perkara yang membuat suami senang. Maka kesimpulannya wanita boleh memakai parfum jika: Hanya di dalam rumah dan tidak ada lelaki non mahram; Di luar rumah, namun hanya melewati pada wanita; Di luar rumah, namun tidak wangi hanya menghilangkan bau badan, dan

tidak boleh memakai parfum jika: Di luar rumah dan melewati para lelaki non mahram; Di dalam rumah, namun ada lelaki non mahram. (Ukhtisunnahvibes.id).

Berdasarkan postingan di atas, terlihat posisi teks hadis ditampilkan lebih kecil dari pada headline. Hal ini dikarenakan penulisan yang digunakan berbeda. Pada gambar pertama, terlihat penulisan dari headline memakai Caps Lock sehingga lebih terlihat jelas dan menonjol, sedangkan pada kutipan teks hadis terlihat lebih kecil dan tidak menggunakan Caps Lock. Narasi video menjeaskan bahwa wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina dan setiap mata yang melihatnya juga pezina.

Postingan 3: Videografis 2 “Harum Tapi Haram”



Caption:

Postingan di atas tidak menggunakan caption. Diposting oleh akun instagram @catatancintamuslimah. Klip pertama menunjukkan hook video dengan background hitam polos bertuliskan Harum Tapi Haram, kemudian pada klip video selanjutnya berisikan kutipan hadis tanpa teks arab yang bertuliskan makna hadis tentang perempuan manapun yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah pelacur. (Catatancintamuslimah).

Berdasarkan postingan di atas, terlihat posisi teks hadis ditampilkan lebih kecil dari pada headline dan menempati klip kedua. Hal ini dikarenakan penggunaan penulisan yang berbeda dari klip pertama. Pada gambar tersebut terlihat kutipan hadis ditampilkan lebih kecil dan hanya menggunakan efek warna kuning pada bagian kalimat tertentu. Kemudian, penulisan headline tebal dan terletak di klip pertama atau pada bagian hook video dengan tujuan menarik perhatian netizen yang melihat postingannya. Sementara itu, teks hadis ditampilkan dengan ukuran font lebih kecil, tanpa efek penegasan khusus, sehingga posisinya kurang menonjol secara visual. Narasi dalam video bertuliskan tentang perempuan manapun yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakaimaka perempuan tesebut adalah pelacur.

Postingan 4: Video Kartun “Wangi Parfum Seorang Wanita”



Caption:

Rasulullah ﷺ bersabda, 'Seorang wanita yang memakai parfum, lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia seperti ini dan itu,' yaitu pezina.' (HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi). Islam mengajarkan wanita untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Hindarilah memakai parfum berlebihan saat keluar rumah agar terhindar dari fitnah. (Anggaliberty).

Berdasarkan postingan di atas, penyampaian konten hadis dilakukan melalui kombinasi gambar kartun dan caption dengan ilustrasi tiga orang laki-laki sebagai penekanan visual serta dialog yang terjadi antara ketiganya semakin menambah kesan penyampaian dakwah yang lebih kreatif. Hal ini dilakukan agar netizen yang melihatnya dapat menangkap pesan moral secara langsung melalui video yang disajikan, sementara caption memberikan penjelasan lebih lengkap atas video. Pada awal video terlihat wanita yang melewati ketiga lelaki tersebut kemudian salah satu di antara lelaki itu mengomentari wewangian yang digunakan oleh wanita tersebut. Kemudian, seorang ustadz menjawab pertanyaan mereka atas hukum wanita memakai parfum dan mengutip hadis. Selain itu, teks hadis serta penjelasan yang ditulis pada kolom caption tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian para netizen guna menangkap pesan atas video tersebut.

Respon dan Pola Komentar Netizen di Instagram

Pada postingan pertama, yakni meme “Jadi Pezina Tanpa Sadar”, komentar netizen didominasi oleh respon negosiasi. Dari 141 komentar, 40 di antaranya menyatakan antara setuju dan tidak setuju atas pesan yang terdapat pada meme. Respon dominan-hegemonik adalah respon yang paling banyak setelah negosiasi, yaitu berjumlah 40 komentar. Sementara sisanya, yaitu 15 komentar, termasuk respon oposisi. Contoh dari ketiga respon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komentar netizen dalam postingan meme “Jadi Pezina Tanpa Sadar”

Respon	Akun	Komentar
Oposisi (tidak setuju)	@k.u.l__	Dikit-dikit zina, wes suwe2 nerakane kebek cuy

	@dahlianawww	Bodo amat gue suka pake parfum mau di katin pelacur bodo amat
	@pita_pinksh	Beragama biasa aja, masa wangi aja disebut pelacur, yakali bau ketek
Dominan-hegemonik (setuju)	@dayantiputri96	Keluar rumah minimal mandi aja, parfum itu buat deket suami
	@wmksmadty	Waw ada yang kesinggung gaes, orang pintar akan sadar, orang tidak pintar akan bertengkar
	@olincss	Semoga bisa menjadi lebih baik
Negoisasi (antara setuju dan tidak setuju)	@nindi_chan	Hati hati guys intinya tidak harum tidak juga bau
	@yogi_ardhi_a	Segala sesuatu gimana niatnya

Respon negoisasi cenderung mempertahankan fungsi parfum sebagai pewangi. Bagi mereka yang terpenting adalah tubuh yang wangi sehingga pesan yang disampaikan meme dianggap keliru meskipun mengatasnamakan agama. Fokus respon ini tidak pada makna hadis, akan tetapi pada narasi dan visualisasi yang ditampilkan oleh meme. Respon dominan-hegemonik cenderung mendukung atas postingan tersebut dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama pilihan dan hanya orang-orang tertentu saja yang dipahami tentang aturan agama Islam. Respon oposisi cenderung mengolok-olok, berkata kasar, atau bahkan berkomentar random yang kurang jelas terkait maksud pengomentar.

Pada postingan kedua, yakni videografis “Harum Tapi Haram 1”, komentar netizen didominasi oleh respon dominan-hegemonik. Respon dominan-hegemonik adalah respon yang paling banyak setelah negoisasi, yaitu berjumlah 40 komentar. Sementara sisanya, yaitu 15 komentar, termasuk respon oposisi. Contoh dari ketiga respon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Komentar Netizen dalam Postingan Videografis 1 “Harum Tapi Haram”

Respon	Akun	Komentar
Oposisi (tidak setuju)	@blackbeard2662	Sekarang keluar rumah bau busuk nanti jatuh standart,

		susah lah ilmu agama macam tu
Dominan-hegemonik (setuju)	@restika12345	Dulu kemana-mana harus pakai parfum karena suka aja gitu dengan yang harum lebih kayak pede aja kalau dekat sama orang, tapi setelah mempelajari agama lebih dalam aku sudah terbiasa tidak menggunakan parfum, Alhamdulillah bangga aja gitu sama diri sendiri sudah bisa berada di tahap ini, mungkin bagi orang lain sepele sih tapi bagi aku suatu pencapaian yang luar biasa.
	@bang_jackii	Anehnya ilmu seperti ini ga pernah ramai di medsos yak, padahal sangat bermanfaat sekali
	@dinilandini03	Izin ngerepost kaka
Negoisasi (antara setuju dan tidak setuju)	@akunfulanah	Kalau bau keti gimana?
	@rismaaa.r	Izin bertanya, kalau pakai pewangi baju seperti kispray atau yang dari laundry gimana ya?
	@lismi_1221	Seringnya pakai parfum baby cologne yang ga menimbulkan syahwat

Respon dominan hegemonik cenderung bervariasi, mulai dari komentar yang mengatakan bahwa postingan tersebut sangat bermanfaat bagi umat Islam, bahkan ada beberapa netizen yang merepost ulang postingan tersebut. Respon negosiasi cenderung melontarkan pertanyaan terkait video postingan tersebut. Respon oposisi cenderung mengatakan bahwa jika keluar tidak memakai wewangian sehingga

nantinya berbau busuk atau bahkan bau badan yang bisa membuat orang lain tidak nyaman ketika berada di dekat kita. (Rabi'atul Awaliyyah Hasmin, 2015)

Pada postingan ketiga, yakni videografis “Harum Tapi Haram 2” dari 1760 komentar netizen didominasi oleh respon negoisasi. Respon dominan-hegemonik adalah respon yang paling banyak setelah negoisasi. Sementara sisanya termasuk respon oposisi. Contoh dari ketiga respon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Komentar Netizen dalam Postingan 2 Videografis “Harum Tapi Haram”

Respon	Akun	Komentar
Oposisi (tidak setuju)	@pashaorix	Jangan pernah percaya dengan kalimat tersebut
	@fais_rasta	Ga usah mandi
	@hnipspta	Yaudah kalau pas lewat usahain bau tai ya
Dominan-hegemonik (setuju)	@nur.asrianti10	Aku salah satu wanita yang jarang sekali menggunakan parfum
	@seleced_rel	Nah tuh ingat
	@muhamadilham2282	Iya bener tuh sebaiknya cewe kalau lagi mau bawa motor jangan pakai parfum berlebihan, ada laki-laki yang berusaha menjaga pandangannya, kadang aku langsung menyalipnya demi menjaga syahwat
Negoisasi (antara setuju dan tidak setuju)	@032_hashirama	Versi saya, semua tergantung niatnya
	@ekashofin	Ilmu yang setengah-setengah gini bikin yang awam salah paham, yang ga ngaji pasti mikir Islam sekaku itu
	@gusrinawan	Bau wangi boleh asal sewajarnya bukan sih, jangan bau ketek

Respon dominan negoisasi cenderung mengatakan bahwa wanita boleh memakai parfum asal tidak berlebihan dan jika memang parfum itu wanginya berlebihan, maka disarankan memakai deodorant yang bau wanginya tidak terlalu semerbak. (Rahmadita, 2024) Respon dominan-hegemonik cenderung bervariasi, mulai dari komentar yang mengatakan bahwa postingan tersebut bermanfaat bagi orang lain, bahkan ada beberapa netizen yang merepost ulang postingan tersebut. Respon oposisi cenderung mengatakan bahwa jika keluar tidak memakai wewangian sehingga nantinya berbau busuk atau bahkan bau badan yang bisa membuat orang lain tidak nyaman ketika berada di dekat kita.

Pada postingan keempat, yakni video kartun “Wangi Parfum Seorang Wanita”, dari 597 komentar netizen didominasi oleh respon negoisasi. Respon dominan-hegemonik adalah respon yang paling banyak setelah negoisasi. Sementara sisanya termasuk respon oposisi. Contoh dari ketiga respon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Komentar Netizen dalam Video Kartun “Wangi Parfum Seorang Wanita”

Respon	Akun	Komentar
Oposisi (tidak setuju)	@irsanfauzi0	Lu yang ribet bang
	@rizky_sipahutar17	Mabok agama
	@faza.r75	Otak kau yang ribet
Dominan-hegemonik (setuju)	@agilrmdhn_1210	Ilmunya bagus
	@syahrimuharrami.se	Wah saya suka dakwah seperti ini ada animasinya, kebanyakan cuma foto diam tok, MasyaAllah tebarkan terus dakwahnya syukron ilmunya mas
	@nureal454	Subhanallah, semoga para wanita mengetahuinya
Negoisasi (antara setuju dan tidak setuju)	@zeinastiar	Kalau bau ketek dan ganggu orang lain gimana?
	@fajia12_naqsy	Tapi kalau keringat kita bau dan menimbulkan dzalim dengan orang sekitar kita karena baunya itu gimana?
	@rezlsdrs_04	Kalau cewe badannya bau gimana kak? Makanya dia pakai parfum soalnya bau badannya ga enak

Respon dominan negosiasi cenderung bervariasi, mulai dari komentar yang mengatakan bahwa bagaimana jika wanita memakai parfum, tetapi tidak bermaksud untuk melewati sekelompok lelaki dan tidak ada maksud untuk mencari perhatian, serta hanya sebagai penghilang bau badan saja. Sedangkan respon dominan-hegemonik mengatakan bahwa ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat bagi orang lain, terutama sebagai pengingat bagi kaum wanita yang mungkin masih menggunakan parfum secara berlebihan. Kemudian untuk respon oposisi dalam postingan ini terlihat minim sekali ditemukan komentar negatif atau pernyataan ketidaksetujuan.

Interpretasi Sosial Atas Postingan Instagram

Representasi hadis melalui tagar #harumtapiharam ini memunculkan beragam respons dari para netizen. Sebagian netizen mendukung dan membagikan kembali konten tersebut sebagai bentuk pengingat atau dakwah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi di sisi lain, ada juga yang mengkritik postingan tersebut karena dianggap terlalu harfiah atau tidak relevan dengan konteks kekinian. Mereka berargumen bahwa hadis tersebut mungkin perlu dipahami dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam mempertimbangkan niat di balik pemakaian parfum, bukan sekadar larangan mutlak. (Manik, 2025) Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman agama di kalangan umat Muslim, dimana interpretasi tidak lagi hanya bersumber dari otoritas tradisional, melainkan juga dari diskusi publik di media sosial khususnya Instagram.

Penggunaan tagar seperti #harumtapiharam juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Di satu sisi, hal itu dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas keagamaan dan membangun komunitas online yang memiliki pandangan serupa. Kemudian di sisi lain, representasi yang sederhana dan sering kali tanpa konteks dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang menggunakan parfum. Hal ini bisa memicu perdebatan yang kurang produktif dan bahkan saling menyinggung pihak lain. (Nafi Aisyah, 2017) Oleh karena itu, penelitian tentang fenomena ini penting untuk memahami bagaimana ajaran agama disebarluaskan dan diterima di era digital, serta untuk mengkaji etika dalam berdakwah di ruang publik khususnya media sosial. Hal ini juga menjadi pengingat mengenai pentingnya literasi digital dalam memahami sebuah konten keagamaan secara kritis.

Unggahan di Instagram yang melarang perempuan memakai parfum memicu perdebatan sengit di kalangan netizen di kolom komentar. Kelompok yang setuju dengan larangan ini seringkali merujuk pada tafsiran agama atau norma-norma tertentu yang menganggap pemakaian parfum dapat memicu fitnah atau menarik perhatian yang tidak diinginkan dari lawan jenis. (Adib Falahuddin, 2023b) Mereka berpendapat bahwa menjaga kesederhanaan dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan godaan merupakan prinsip yang penting. Komentar-komentar ini seringkali disertai dengan dalil-dalil atau kutipan yang mendukung pandangan tersebut, menegaskan bahwa larangan ini bukan sekadar preferensi pribadi, melainkan sebuah kewajiban yang didasarkan pada keyakinan. Bagi mereka, masalah ini lebih dari sekadar urusan wangi-wangian; ini adalah tentang menjaga etika, moralitas, dan kesucian dalam berinteraksi sosial.

Di sisi lain, warganet yang menolak larangan ini melihatnya sebagai bentuk pembatasan yang tidak relevan dengan konteks zaman sekarang. Mereka berargumen bahwa memakai parfum adalah hak personal setiap individu untuk merasa bersih dan wangi, serta meningkatkan rasa percaya diri. (Fitriani

Hidayatullah, 2021) Bagi mereka, niat di balik pemakaian parfum jauh lebih penting daripada larangannya itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikontrol adalah niat buruk, bukan wewangian yang dipakai. Sementara itu, kelompok ambivalen atau yang berada di tengah-tengah mencoba menawarkan perspektif yang lebih moderat, yaitu membolehkan pemakaian parfum tetapi dengan batasan tertentu, seperti tidak berlebihan atau hanya digunakan di lingkungan sesama perempuan. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana sebuah isu yang tampaknya sederhana dapat mengungkap perbedaan mendalam dalam cara pandang masyarakat terhadap kebebasan personal, interpretasi ajaran, dan peran gender dalam ruang publik dan digital.

Di beberapa ajaran agama dan interpretasi tertentu, terdapat larangan bagi perempuan untuk menggunakan parfum atau wewangian yang mencolok saat keluar rumah. (Triadi Ulmawan, Hidayati, 2025) Pandangan ini sering kali berlandaskan pada tujuan untuk menghindari fitnah atau menarik perhatian yang tidak diinginkan dari lawan jenis. Aroma yang menyengat dianggap dapat membangkitkan syahwat dan berpotensi menimbulkan godaan. Oleh karena itu, bagi sebagian masyarakat, larangan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan itu sendiri dan upaya menjaga kehormatan dalam interaksi sosial. Argumentasi yang sering dikemukakan adalah bahwa kecantikan dan wewangian perempuan seharusnya hanya dinikmati oleh orang-orang terdekat, seperti suami dan keluarga, bukan dipertontonkan di ruang publik.

Perdebatan mengenai larangan ini di media sosial sering kali memunculkan berbagai komentar dari warganet, yang terbagi dalam tiga kubu utama. Kelompok yang setuju biasanya berpendapat bahwa larangan ini adalah bagian dari ketaatan beragama yang harus dijalankan. Mereka menganggap bahwa aturan ini adalah bentuk syariat yang memiliki hikmah di baliknya, yakni untuk menjaga kesucian diri dan masyarakat. (Ahmad Ali Masyhuda, 2020) Komentar-komentar yang mendukung sering kali menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam berbusana, termasuk wewangian, sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Mereka melihatnya sebagai tindakan preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga moralitas publik.

Di sisi lain, warganet yang menolak larangan ini cenderung melihatnya sebagai bentuk pembatasan hak perempuan untuk berekspresi. (Meisy Hanayani, 2021) Mereka berpendapat bahwa menggunakan parfum adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari menjaga kebersihan dan penampilan diri. Komentar-komentar yang menolak sering kali mempertanyakan kaitan antara wewangian dan moralitas, serta menyoroti bahwa niat seseorang tidak bisa hanya dinilai dari penggunaan parfum. Mereka berargumen bahwa fitnah atau kejahatan tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada perempuan yang memakai parfum, melainkan terletak pada niat buruk individu yang melihatnya. Bagi mereka, larangan ini terlalu membatasi dan tidak relevan dengan konteks modern di mana perempuan memiliki peran aktif di ruang publik.

Ada juga kelompok warganet yang berada di posisi netral atau tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya menolak. Kelompok ini mencoba mencari jalan tengah dengan menekankan pentingnya kebijaksanaan. Mereka berpendapat bahwa larangan ini harus dilihat secara kontekstual. (Siti Masitoh, 2016) Misalnya, memakai parfum yang lembut dan tidak menyengat mungkin masih diperbolehkan, sementara wewangian yang terlalu kuat dan menarik perhatian sebaiknya dihindari. Komentar dari kelompok ini sering kali menganjurkan pentingnya niat dan situasi. Mereka menyarankan bahwa

perempuan harus pandai-pandai menilai lingkungan dan tujuannya saat keluar rumah. Dengan demikian, mereka berusaha memadukan ketaatan pada nilai-nilai agama dengan realitas sosial, menciptakan solusi yang lebih fleksibel dan tidak kaku.

CONCLUSION

Dari paparan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah postingan Instagram disebutkan riwayat hadis bahwa seorang perempuan yang mengenakan parfum dengan niat agar tercium baunya oleh yang bukan mahram termasuk perempuan pezina, hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan para netizen. Dalam hal ini, netizen terbagi dalam tiga kubu, yakni setuju, menolak atau tidak setuju, dan antara setuju dan tidak setuju. Setelah dilakukan telaah atas komentar netizen, banyak netizen yang berpendapat antara setuju dan tidak setuju karena jika dilihat dalam konteks kekinian tentunya hadis tersebut tidak bisa jika hanya dipahami oleh pemahaman tekstual saja, akan tetapi juga perlu dipahami dengan pemahaman kontekstual bahwa seorang wanita juga boleh mengenakan parfum asalkan masih dalam batas wajar dan tidak sampai menimbulkan fitnah. Kemudian, seorang perempuan juga sangat dianjurkan mengenakan parfum di depan suami karena hal tersebut adalah suatu perkara yang membuat suami senang. Tentunya penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah sampel sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi, dan diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan sampel yang lebih luas untuk mendapatkan temuan yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Aksal Adawiyah, 'Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita', *SKRIPSI*, 2020.
- Adib Falahuddin, 'Kontekstualisasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan', *JALSAH: The Journal of Al-Quran and as-Sunnah Studies*, 3.no 1 (2023), 29.
- nur syifa mhammad zainal helmi, 'Perspektif Mahasiswa Jpok Terhadap Penggunaan Parfum Bagi Wanita Dalam Agama Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.3 (2023), 7.
- Imam An-Nasai, "Sunan An-Nasai", Lembaga Idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun, (al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1988), no. hadis 1379.
- Siti Masitoh, 'Meneguhkan Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Perempuan Di Wilayah Publik' (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Imam Ad-Darimi, "Sunan Ad-Darimi", Lembaga Idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun, (al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1988), no. hadis 612.
- Sulaiman Mohammad Nur Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah, 'Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadith*, 17.2 (2023).
- Imam Ahmad Ibn Hanbal, "Musnad Ahmad Ibn Hanbal", Lembaga Idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun, (al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1988), no. hadis 4896.
- Nasrulloh, 'Kontekstualisasi Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi Perempuan Pada Laki-Laki Perspektif Mahasiswa Indonesia Di Mesir', 2023.

‘Gawami’ Al-Kalim’ (Qatar: Lembaga Idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun, 1988).

Maftuhah Rida Faizah, ‘PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL’, *Mumtaz: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.1 (2024).

Thequran_path, “Jadi Pezina Tanpa Sadar”, <https://www.instagram.com/p/DDroGDYSJvP/?igsh=MTZ4enJxb3AzaW04cw==>, diakses pada tanggal 4 September 2025.

Ukhtisunnahvibes.id, “Harum Tapi Haram”, <https://www.instagram.com/reel/DM0ItjYJxEi/?igsh=eG1mcmVrZ2drMzN1>, diakses pada tanggal 4 September 2025.

Catatancintamuslimah, “Harum Tapi Haram”, <https://www.instagram.com/reel/Cx6ggBNP0as/?igsh=Y3BnY3luMHExemN0>, diakses pada tanggal 4 September 2025.

Anggaliberty, “Wangi Parfum Seorang Wanita”, <https://www.instagram.com/reel/DDMiVUjT-BR/?igsh=MWVViaTJoaWZ6c3VoYw==>, diakses pada tanggal 4 September 2025.

Rabi’atul Awaliyyah Hasmin, ‘PERSPEKTIF HADIS MEMAKAI PARFUM BAGI PEREMPUAN (STUDI ILMU MUKHTALIF HADIS)’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Ulfa Rahmadita, ‘MEDIATISASI MEME HADIS DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TENTANG LARANGAN WANITA MEMAKAI PARFUM’ (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA., 2024).

Zulfirman Manik, ‘Fragmentasi Makna Hadis Dalam Konten Dakwah Media Sosial: Studi Kritis Terhadap Pesan Keislaman Di Tiktok’, *Syiar*, 5.1 (2025).

Nafi Aisyah, ‘Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017).

Adib Falahuddin, ‘Kontekstualisasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan’, *JALSAH: The Journal of Al-Quran and as-Sunnah Studies*, 3.1 (2023).

Fitriani Hidayatullah, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol Di Kabupaten Pinrang’ (IAIN Parepare, 2021).

Melia Novera Triadi Ulmawan, Hidayati, ‘KONSEP WEWANGIAN BAGI WANITA STUDI PERBANDINGAN SYARAH HADIS IMAM ABDURRAHMAN AL-MUBARAKFURI DAN SYEIKH AL-’AZIZI’, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 5.2 (2025).

Ahmad Ali Masyhuda, ‘ANALISIS HADIS WANITA MEMAKAI PARFUM DAN KONTEKSTUALISASI KEKINIAN’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Raushan Fikir*, 9.2 (2020).

Meisy Hanayani, ‘Analisis Semiotika Pada Iklan Parfum Posh Hijab Terhadap Sensualitas Perempuan’ (UIN Ar-Raniry., 2021).

Siti Masitoh, ‘Meneguhkan Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Perempuan Di Wilayah Publik’ (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).